

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal maupun informal bagi para siswa untuk mendapat pengajaran dengan diawasi oleh guru. Pada umumnya, setiap negara mempunyai sistem pendidikan formal yang bersifat wajib. Tujuannya yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidikan diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dengan masyarakat dalam aspek kognitif dan karakter. Mengelola kepercayaan masyarakat terhadap sektor pendidikan berkaitan erat terhadap kebutuhan untuk mewujudkan manajemen serta proses yang memastikan sumber daya publik dioptimalkan secara tepat.

MA (Madrasah Aliyah) merupakan tingkat pendidikan menengah dalam sistem pendidikan resmi Indonesia. MA memiliki kesetaraan terhadap SMA (Sekolah Menengah Atas) dan dikelola oleh Kemenag (Kementerian Agama). Seperti SMA maupun MA memiliki program studi yang ditempuh hingga 3 tahun, dimulai sejak kelas 10 hingga kelas 12. Untuk mendukung proses belajar-mengajar, sekolah membutuhkan uang untuk menjalankan rencana kegiatan mereka selama periode yang telah

ditentukan. Penggunaan uang sekolah harus digunakan dengan benar sesuai dengan peraturan yang ada.

Kualitas pendidikan di sekolah dipengaruhi oleh cara keuangan sekolah dikelola dengan baik. Kualitas pelayanan pendidikan di sekolah dipengaruhi oleh mutu pengelolaan keuangan sekolah. Pengaturan keuangan sekolah dilakukan berdasarkan serangkaian prinsip yang dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dideskripsikan sebagai prinsip efisiensi, keadilan, akuntabilitas publik, serta keterbukaan (transparansi). Aturan yang telah ada mendeskripsikan keseluruhan prinsip ini dalam penerapannya pada semua tahap pengelolaan uang di sekolah, sejak proses merencanakan, menjalankan pengeluaran maupun pemasukan, mengawasi hingga mengaudit, serta memberikan laporan pertanggungjawaban.

Pada umumnya, pemerintah mengalokasikan dana BOS guna menciptakan pendidika yang bagus dan tentunya terjangkau untuk setiap orang. Pemerintah mendukung sekolah untuk membebaskan atau mengurangi biaya pendidikan serta mengoptimalkan kualitas pembelajaran yang akan terlaksana. Adapun BOS (Bantuan Operasional Sekolah) serta BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) yang disalurkan ke Madrasah oleh Kementerian Agama memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan sarana prasarana pendidikan sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan tersebut. Sejak tahun 2009, Kementerian Agama sudah mengubah pendekatan, tujuan, serta arah program Bantuan Operasional

Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Perubahan ini tidak cukup berfokus pada memperluas akses, tetapi turut serta meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di Madrasah. Pada konteks tersebut, diharapkan bahwa melalui pemberian BOS serta BOP mampu dijadikan sebagai alat yang efektif dalam meningkatkan kualitas belajar mengajar guru dan siswa.

Akuntabilitas dideskripsikan sebagai kondisi ketika seseorang dievaluasi oleh orang lainnya berdasarkan seberapa baik dia menjalankan tugas-tugas yang harus dilakukan demi pencapaian tujuan yang telah dipertanggungjawabkan. Dalam konteks manajemen keuangan, akuntabilitas dimaksudkan dana sekolah digunakan dengan mengacu pada rencana yang sudah dibuat dan bisa dipertanggungjawabkan (Saihudin, 2018). Transparansi atau keterbukaan merupakan prinsip umum yang memberi hak kepada masyarakat guna mendapatkan informasi yang jujur serta tidak memihak terkait apa yang dilakukan oleh sebuah organisasi, dengan memperhatikan hak asasi manusia, privasi individu, kelompok, dan negara. Adapun akuntabilitas serta transparansi adalah beberapa prinsip yang harus ditegakkan serta dipraktikkan oleh sekolah sebagai tempat belajar. Pelaksanaan prinsip-prinsip ini akan berkontribusi memberikan dampak yang positif untuk setiap orang dan pihak yang terpengaruh. Ini membuat kita merasa bahwa sekolah adalah tempat pendidikan yang jujur dan berkualitas, yang berarti sekolah memberikan informasi dan memastikan bahwa mendapatkan informasi yang tepat dan lengkap adalah

mudah. Dengan cara ini, pihak-pihak tertentu dapat melihat dengan jelas bagaimana uang sekolah digunakan.

Dana BOS merupakan suatu program yang dicetuskan oleh Pemerintah Pusat dengan berorientasi untuk penyaluran dana operasional personalia/non personalia untuk setiap Madrasah. Dana tersebut diperoleh dari dana alokasi Pemerintah Pusat. Salah satu kunci kesuksesan dalam mengelola program dana BOS yaitu dengan memiliki tim yang profesional dan dapat diandalkan, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip seperti fleksibilitas, efisiensi, keefektifan, transparan serta akuntabilitas. Pengelolaan uang Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Aliyah (MA) Bahrul Ulum Muliastari harus dilakukan dengan baik dan jujur agar bisa menciptakan suatu laporan keuangan yang bisa dipercaya. Kondisi tersebut bertujuan untuk menciptakan pengelolaan dana BOS yang adil dan mengurangi risiko pelanggaran serta penyalahgunaan dana yang bisa berdampak buruk pada kualitas pendidikan di sekolah, terutama dalam hal fasilitas dan sumber daya pendidikan. Namun, pengelolaan dana BOS tidak jarang menjadi sorotan masyarakat karena adanya kasus-kasus penyalahgunaan, ketidakadilan, dan ketidaktransparan dalam penggunaannya. Dalam konteks ini, Sekolah MA Bahrul Muliastari merupakan salah satu sekolah yang menjadi perhatian karena adanya indikasi yang berkaitan terhadap kurangnya penerapan prinsip transparansi serta akuntabilitas saat mengelola dana BOS.

Di lansir dari Kemenag Jateng bahwa tim BPKP datang ke Kota Salatiga telah mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan dana BOS untuk tingkat madrasah periode 2022 melalui suatu uji. Pengujian dilakukan melalui uji petik terhadap 9 madrasah yang mencakup pada 3 tingkat pendidikan, diantaranya yaitu MAS Agro Nuur El Falah, MAN Salatiga, MtsN Salatiga, serta MIN Salatiga. Hasil telaah dalam tersebut menyimpulkan bahwa, ditemukan adanya sisa dana BOS madrasah periode 2002 saat uji petik. Dana BOS yang diterima oleh madrasah ternyata tidak sepadan dengan jumlah keseluruhan siswa. Seringkali terjadi keterlambatan dalam proses pengalokasian dana tersebut, hanya beberapa dana BOS yang mampu dicairkan, serta terjadi beberapa hambatan dalam menyusun RKAM (Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah) pada madrasah swasta. Dapat dilihat permasalahan di atas dimana penyaluran dana bos dan pengelolaannya masih belum maksimal atau terdapat kendala dalam pengelolaannya (Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga, 2023).

Di dalam web (Kementerian Agama RI, 2022) dikatakan bahwa kemenag sudah mencairkan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dengan nominal yang cukup banyak, yaitu Rp1,166 triliun yang dikhususkan untuk Madrasah tahap kedua, dimulai pada awal November 2022. Adapun dana tersebut merupakan dana BOS madrasah yang dulunya mengalami penundaan dalam proses pencairan yang disebabkan adanya kebijakan AA (Authomatic Adjustment). Dari pernyataan di atas penyaluran dana bos seharusnya tidak terjadi keterlambatan karena dalam Petunjuk

Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022, dikatakan bahwa penyaluran dana bos untuk tahap II (bulan Juli-Desember) seharusnya proses tersebut dilaksanakan saat awal bulan Juli dikarenakan adanya biaya bulanan seperti biaya non personalia dan biaya personalia yang harus dipenuhi. Sehingga pada pengelolaan dana BOS terdapat kendala pada saat memenuhi biaya tersebut. Hal ini juga terjadi pada sekolah MA Bahrul Ulum Muliarsi diperkuat, pernyataan dari salah satu guru MA Bahrul Ulum Muliarsi yang mengatakan bahwa gaji yang seharusnya di bayarkan tepat waktu jadi tertunda pembayarannya, ini menjadi salah satu faktor permasalahan akuntabilitas yang mana pengelolaan pengeluaran dan pemasukan keuangan sekolah menjadi kurang maksimal.

Beberapa penelitian terkait pengelolaan dana BOS yang pernah dilakukan antara lain: (Dalimunte, 2021) Mengatakan bahwa penggunaan uang Bantuan Operasional Sekolah (BOS) disepakati dan diputuskan bersama oleh pengurus BOS pada lingkup sekolah (guru serta komite) dengan tanpa adanya campur tangan wali murid. Masih sering ditemukan cukup banyak anggaran yang tidak jelas. Sekolah serta masyarakat yang kurang aktif dalam proses pengalokasian uang BOS mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi tentang uang BOS, yang menyebabkan situasi penipuan. Seolah-olah tidak ada informasi di papan pengumuman tentang bagaimana anggaran bos digunakan. Peneliti berikutnya oleh (Jumianti, 2018), mengatakan bahwa Pengelolaan dana BOS mungkin tidak

jelas dan kurang terbuka. Transparansi dalam akuntabilitas dana BOS mungkin juga tidak cukup terjaga. Tidak selalu jelas siapa yang memiliki penuh kendali atas pengelolaan ini, apakah itu sepenuhnya terletak pada yayasan atau kepala sekolah. Sedangkan (Ismail, 2019), Selama ini, pengelolaan pendidikan di banyak sekolah terasa kurang terbuka terhadap masyarakat umum. Sepertinya orang tua kurang memahami bagaimana manajemen pendidikan di sekolah berjalan, tidak terlibat dalam menilai perkembangan belajar anak-anak, dan sebagainya. Manajemen yang tidak jelas dan tidak bertanggung jawab dalam mengelola uang akan memberikan dampak buruk pada kemajuan sekolah. Orang tua akan merasa ragu apakah dana sumbangan mereka benar-benar digunakan untuk pendidikan atau ada kemungkinan penggunaan yang tidak sesuai yang tidak diinginkan. Dapat di simpulkan bahwa beberapa penelitian diatas juga mengalami permasalahan pada transparansi yang dimana masyarakat/wali murid tidak di ikut sertakan dalam penyusunan anggaran sekolah sehingga masyarakat tidak mengetahui bantuan dana BOS tersebut digunakan untuk apa saja dan masyarakat pun tidak mengetahui hasil pengelolaan dana BOS dikarenakan pihak sekolah tidak menyebarluaskan atau tidak adanya informasi pada papan pengumuman dari hasil laporan tersebut. Ini dibuktikan dengan ucapan salah satu orang tua murid yang mengatakan bahwa kami selaku wali murid tidak diikut sertakan dalam penyusunan RKAM (Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah) dan hasil laporan bantuan dana BOS tersebut tidak ada informasi dalam bentuk apapun.

Di sekolah MA Bahrul Ulum Muliastari juga ada pengawasan di lapangan. Bagaimana cara mereka menerapkan prinsip keterbukaan (transparansi) serta akuntabilitas saat mengelola dana BOS tersebut. Di MA Bahrul Ulum Muliastari, ada masalah terkait transparansi dalam pengelolaan keuangan. Saat menyusun anggaran baru, kelompok manajemen yang terdiri dari Kepala Sekolah, Guru, hingga Bendahara ikut serta terlibat. Ketika dalam proses menyusun anggaran yang mengarah pada aktivitas pembelajaran serta operasional sekolah, pihak guru beserta komite wajib menyusun rencana anggaran yang nantinya akan diinput pada RKAM. Saat proses pelaksanaan anggaran yang disusun tersebut, pihak sekolah (komite, guru, walimurid, dan tokoh masyarakat) wajib tahu dengan jelas bagaimana dan di mana anggaran sekolah tersebut dialokasikan. Saat penilaian menyeluru, pihak sekolah tidak perlu melibatkan orang tua siswa ketika perencanaan keuangan, sehingga mereka tidak tahu dengan pasti bagaimana dana tersebut digunakan, hanya kepala sekolah, guru, dan bendahara yang memiliki pengetahuan yang lebih detil tentang keuangan tersebut. Selanjutnya, dalam pelaksanaan di lapangan mengenai pelaksanaan prinsip akuntabilitas serta transparansi saat mengelola keuangan dinilai belum mengacu pada pedoman yang ada.

Untuk prinsip transparansi, seharusnya ada keterbukaan mengenai pengalokasian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tetapi informasi mengenai posisi keuangan ini tidak selalu diumumkan. Hal ini menjadi masalah karena banyak masyarakat serta walimurid yang tidak tahu dengan

pasti bagaimana dana tersebut dialokasikan. Sementara untuk prinsip akuntabilitas, seharusnya ada penyebaran informasi terkait kesepakatan penggunaan serta pengalokasian dana BOS, hal tersebut bisa diberikan melalui media massa atau komunikasi secara langsung. Namun, di lapangan, informasi tersebut seringkali tidak disebarkan, baik informasi mengenai pemasukan maupun pengeluaran dana. Misalnya, ketika tidak ada papan pengumuman yang menjelaskan bagaimana dana BOS digunakan.

Dari apa yang terlihat di lapangan, ada beberapa masalah saat mengelola dana BOS yang diterima oleh sekolah, misalnya, seperti ketidakjelasan mengenai bagaimana dana tersebut digunakan, kurangnya penyebaran informasi terkait laporan alokasi dana BOS yang disampaikan secara langsung (komunikasi) maupun tidak langsung (media massa) kepada setiap pihak terkait.

Dari permasalahan yang dijelaskan sebelumnya, peneliti berniat melaksanakan suatu penelitian yang berjudul “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana BOS pada Sekolah Madrasah Aliyah (MA) Bahrul Ulum Muliasari “

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah, tinjauan teori, dan temuan penelitian sebelumnya, maka pertanyaan pokok dalam penelitian ini bisa diungkapkan sebagai berikut: Bagaimana Pengelolaan Akuntabilitas dan

Transparansi dana BOS pada Sekolah Madrasah Aliyah (MA) Bahrul Ulum Muliassari?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini dilakukan penulis di sekolah Madrasah Aliyah (MA) Bahrul Ulum Muliassari, berkaitan dengan pengelolaan dana BOS Tahun 2022/2023

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu bagaimana prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di MA Bahrul Ulum Muliassari.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan Manfaat sebagai berikut:

a. Bagi teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa berguna secara teoritis, yaitu untuk menambah pengetahuan dalam bidang ekonomi, terutama tentang cara mengelola uang di sekolah, dan juga sebagai masukan untuk mengembangkan ilmu akuntansi, khususnya dalam studi tentang akuntansi sektor publik yang berhubungan dengan kinerja keuangan di berbagai lembaga pemerintah atau instansi.

b. Bagi Sekolah

Penelitian ini diharapkan bisa jadi panduan untuk meningkatkan mutu pendidikan, terutama memberikan masukan dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan uang BOS di masa mendatang.

c. Bagi masyarakat

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya mereka bisa mengevaluasi apakah pengelolaan Dana BOS sudah benar atau tidak sesuai dengan panduan dari pemerintah.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi ini dibagi menjadi lima bagian yakni:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan landasan teori yang membahas konsep pengelolaan keuangan, akuntabilitas, transparansi, perencanaan, dan realisasi anggaran. Adapun tentang penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang tempat penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Membahas analisis data yang di peroleh dari sekolah yang menjadi objek penelitian dengan menggunakan metode yang dipakai.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyimpulkan apa yang telah diteliti dan memberikan saran-saran kepada sekolah yang dijadikan sebagai objek penelitian agar bisa lebih baik lagi.

